

PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME

Mohammad Zainul Arifin¹, Sumarwoto², Bintara Sura Priambada³,

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta
bushido.9923@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta
sumarwotounsa82@yahoo.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta
bintara.sp@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme. Serta untuk mengetahui seperti apa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme. Metode penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme sudah jelas sesuai fakta hukum dinegara Indonesia dan tidak dapat diganggu gugat lagi yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan Terorisme. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada Pasal 7 ayat 2(b) butir 3 Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP).

Kata Kunci : Fungsi TNI, Penanganan Tindak Pidana Terorisme.

INVOLVEMENT OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY (TNI) IN HANDLING THE CRIME OF TERRORISM

Abstract

The purpose of this study was to determine the duties and functions of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in dealing with acts of terrorism. And to find out what the involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) is in handling acts of terrorism. This research method is included in the category of normative legal research, because in normative research it mainly uses library materials as a source of research data or also called (*Library research*), the method used to collect data from various literatures. This research is descriptive analysis, meaning that this research is included in the scope of research that describes, examines, explains accurately and analyzes the laws and regulations related to this research. The results of the study can be concluded as follows: That the involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in handling acts of terrorism is clear according to the legal facts in the Indonesian state and cannot be contested based on Law Number 3 of 2002 and Law Number 34 of 2004 the duties and functions of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in handling acts of terrorism. The main task of the Indonesian National Armed Forces has explicitly regulated dealing with acts of terrorism as in Article 7 paragraph 2(b) point 3 Overcoming acts of terrorism is included in the activities of the Indonesian National Army as a military operation other than war (OMSP).

Keywords: TNI Functions, Handling Terrorism Crimes.

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak di

capai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat di harapkan kepentingan manusia

(subyek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan/menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu. Dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, aman, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Negara dalam hal ini memiliki peran yang besar, dimana dapat kita lihat tujuan dan fungsi Negara menurut Prof James Wilford Garner Negara mempunyai tiga tujuan salah satunya, yaitu tujuan Negara yang asli (*original*) atau yang utama (*primary*) atau yang langsung (*immediate*) ialah¹ pemeliharaan perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradapan serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat

internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diadakan pemberantasan terencana secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.² Meskipun terorisme disebutkan kejahatan yang bersifat internasional tetapi sampai saat ini terorisme belum diakui sebagai kejahatan internasional oleh PBB, bahkan usaha memasukkan terorisme kedalam yurisdiksi *internasional criminal court* dalam konvensi diplomatik di Roma tahun 1998 telah ditolak terutama oleh negara-negara OKI dan juga Amerika Serikat³.

Apabila Negara tidak dapat memenuhi tujuan itu, maka tidak dapat di benarkan adanya Negara itu.⁴ Sedangkan dalam teori Individualisme atau doktrin *Laissez Faire* mengatakan bahwa fungsi Negara adalah memelihara dan mempertahankan

¹ Zaenai Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hal.116.

² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 1

³ Romli Asmasasmita, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian II, Penerbit PT Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004. Hal. 83

⁴ Romi libriyanto, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Arus timur, Makassar, 2013 hal 124

keamanan dan ketertiban individu serta masyarakat. Dalam usaha menjamin keamanan dan ketertiban itu.⁵

Penegakan hukum yang merupakan rangkaian proses untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi di kerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan hukum.

Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya. Hukum di buat untuk di laksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan itu sendiri. Penegakan hukum membutuhkan institusi hukum

yang merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Agar tercapainya tujuan dan fungsi Negara dalam masyarakat tanpa terbentur kepentingan sesamanya, maka Negara harus memperhatikan aspek keadilan. Prinsip keadilan adalah merupakan tujuan hukum bagi setiap negara hukum. Menurut aristoteles keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti sesuatu yang menurut hukum, namun dapat juga berarti sesuatu yang sebanding atau yang semestinya. Seseorang di katakan berlaku tidak adil manakala orang itu bertindak atau mengambil dari bagian yang semestinya. Aristoteles kemudian

⁵ ibid hal 137

membedakan dua jenis keadilan, yaitu⁶ keadilan sebagai keutamaan umum, yang kemudian melahirkan konsep keadilan umum (*iustitia universalis*) dan keadilan sebagai keutamaan khusus, yang kemudian melahirkan dua konsep keadilan distributive (*iustitia distributiva*) keadilan sebagai keutamaan umum yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum alam dan hukum positif.⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman tindakan yang dapat merusak baik dalam negeri maupun diluar negeri. Salah satu bentuk kejahatan yang tiada hentinya di bicarakan baik media cetak maupun elektronik adalah kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme bukanlah kejahatan biasa melainkan kejahatan yang luar biasa bahkan di golongkan dalam kejahatan kemanusiaan.

Keadaan yang menimbulkan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 hal.9

⁷ Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian Teori Prinsip dan Pradikma*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010 hal. 24

rasa ketidakadilan tanpa harapan terhadap pemerintah untuk perbaikinya. Dengan demikian ancaman terorisme dalam aspek hankam, yang terutama adalah terjadinya konflik komunal antara bangsa Indonesia sendiri. Konflik komunal tersebut telah melahirkan rasa dendam yang mendalam dan penilaian sebagai kafir terhadap masyarakat lain yang bukan pengikutnya. Akibatnya peledakan bom telah di lakukan di Bali, Poso, Jakarta dengan akibat hilangnya nyawa manusia dan kerusakan harta benda. Dilain sisi kondisi buruk semata mata tidak sendirinya menimbulkan kecenderungan berperilaku jahat, akan tetapi jika tekanan-tekanan situasional seseorang telah mencapai taraf tertentu kemungkinan dilakukannya perbuatan jahat amat terbuka. Hal tersebut bertentangan dengan tata cara atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum karena dapat dikatakan melawan hukum⁸

Akibat lebih lanjut adalah merosotnya ekonomi rakyat Indonesia

⁸ Ahmad Mahyani, 2018, *Hukuman Kebiri sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol 14 No. 27, hlm. 28

yang bersandar kepada pariwisata di Bali selama lebih dari tiga tahun. Terjadinya serangkaian terror bom yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari bangsa dan ummat Islam sendiri menunjukkan, bahwa kesetiaan dan tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negaranya sangat tipis, dibandingkan dengan kecintaan mereka terhadap keyakinan yang tertanam oleh pengaruh dari luar. Mereka rela mengorbankan nyawanya sendiri dengan melakukan bom bunuh diri untuk melakukan kerusakan dan pembunuhan dengan penuh keyakinan. Teror tersebut mereka lakukan seorang diri secara mendadak, dalam keadaan damai (diluar perang) di saat masyarakat umum sedang menjalani hidup sehari-hari. Terorisme telah memberikan dampak buruk terhadap keamanan masyarakat, karena aksi-aksi kriminal yang sudah masuk ke kabupaten/kota seperti perampokan-perampokan yang terjadi merupakan bentuk praktis dan filsafat yang di pahami mereka secara sesat. Dalam pemahamannya itu tindakan kriminal bukan merupakan dosa, justru merupakan kewajiban suci.

Dalam penanggulangan tindakan terorisme di negara ini, terdapat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena telah diatur dalam Undang-Undang. Meskipun Tentara Nasional Indonesia sudah mempunyai kekuatan dan kepastian dimata hukum seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada bab XII Pasal 30, tetapi adapun Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik lagi mengenai Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 ayat (2) huruf b. Realita yang ada, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme ini terasa di tutupi oleh pihak lainnya yang memiliki tugas yang hampir sama dan lebih terlihat dimata masyarakat. Pihak tersebut adalah pihak yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) itu sendiri yang dinamakan Detasemen Khusus 88 Anti teror (Densus 88 AT), yang lahir dari instruksi presiden No 4 Tahun 2002 tentang Tindak pidana terorisme. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya kebijakan nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk Peraturan

pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Komite Kepolisian Nasional (Kopolnas) melihat adanya pro dan kontra pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme. Terkait dengan hal tersebut, Kopolnas berpendapat, bahwa mengacu pada Tap MPR RI Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri yang menandai Reformasi TNI dan Reformasi Polri, khususnya pasal 4 tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia. dalam ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam Undang-undang. Dalam perkembangan pembahasan Revisi Undang-Undang Terorisme ada wacana untuk mengubah pendekatan

penegakan hokum menjadi perang melawan terorisme. Dalam hal ini, Komite Kepolisian Nasional (Kopolnas) menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum adalah pendekatan yang sangat ideal. Terlebih pendekatan penegakan hukum yang moderen tidak semata-mata melakukan tindakan represif saja, akan tetapi juga hingga pendekatan keadilan yang memulihkan (*Restorative Justice*) yang Pancasila. “Terbukti bahwa Polri mendapat pujian secara luas di tingkat internasional karena telah berhasil menanggulangi aksi-aksi jaringan-jaringan teroris di Indonesia,. perubahan pendekatan dari penegakan hukum menjadi perang melawan terorisme justru menunjukkan kemunduran dan akan merusak profesionalitas aparat penegak hukum serta aparat TNI. merusak *Criminal Justice System*, serta merusak reformasi Polri dan TNI. “Hal ini berpotensi memunculkan pelanggaran HAM yang serius, serta dipastikan akan merusak tatanan masyarakat Indonesia yang Pancasila,” Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme, sebenarnya

memang tidak perlu diatur dalam Undang-Undang terorisme. Dalam Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI, tentara sudah diberi peran dalam penanganan terorisme, hal ini bisa dilihat di Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan dengan jelas tugas pokok TNI dan Ayat 2 pula menyebutkan tugas pokok selain perang, antara lain operasi militer selain perang, diantaranya mengatasi aksi terorisme. Namun ketentuan Ayat 2 tersebut, dibatasi dengan Ayat 3, yang berbunyi: dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya, TNI tanpa Undang-Undang Terorisme pun sebenarnya sah hukumnya mengatasi aksi terorisme. Syaratnya harus ada Keputusan Presiden selaku Panglima Tertinggi.

Sesungguhnya perdebatan pemberian peran TNI pada Undang-Undang pemberantasan terorisme, bisa disebut buang-buang energi. Sebab, siapa yang berhak dalam penanganan (operasi penangkapan) teroris, bukan butir paling penting dalam UNDANG-UNDANG tersebut. Hal yang lebih penting, masih banyak, misalnya hak para korban

aksi terorisme, juga deradikalisasi. Korban aksi teroris, selama ini tak punya hak perlindungan yang kuat. Bila pun kemudian pemerintah melakukan bantuan pengobatan atau perawatan, sifatnya hanya kebijakan tanpa kewajiban yang diatur Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah Sejauh mana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme

C. Metode Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan,

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 133.

menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SEJAUH MANA PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TINDAKAN TERORISME

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNIPolri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan

terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontraproduktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko¹⁰. Pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana teroris ini hanya bersifat sementara atau dalam hal perbantuan saja. Selain bersifat sementara atau sebagai perbantuan saja Perpres tersebut guna nantinya yang akan mengatur jalannya TNI dalam penanggulangan tindak pidana teroris. Oleh karena itu, Perpres harus segera diterbitkan karena jika tidak diterbitkan maka pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana teroris ini hanya bersifat sementara atau dalam hal perbantuan saja. Selain bersifat sementara atau sebagai perbantuan saja Perpres tersebut guna nantinya yang akan mengatur jalannya TNI dalam penanggulangan tindak

¹⁰ Diandra Megaputri Mengko PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208

pidana teroris. Oleh karena itu, Perpres harus segera diterbitkan karena jika tidak diterbitkan maka makna tersebut akan berubah dan menjadikan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme ini menjadi permanen jika ada serangan teroris, tentu hal ini jika menjadi permanen akan menjadikan tugas antara Polri dan TNI dalam penanggulangan aksi teroris ini menjadi masalah atau terganggu. Masalah yang akan terjadi antara dua keamanan negara tersebut yaitu pada nantinya akan menjadi konflik di lapangan yang mana sama-sama akan mempunyai alasan doktrin operasi saat dalam menanggulangi aksi terorisme ini. makna tersebut akan berubah dan menjadikan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme ini menjadi permanen jika ada serangan teroris, tentu hal ini jika menjadi permanen akan menjadikan tugas antara Polri dan TNI dalam penanggulangan aksi teroris ini menjadi masalah atau terganggu. Masalah yang akan terjadi antara dua keamanan negara tersebut yaitu pada nantinya akan menjadi konflik di lapangan yang mana sama-sama akan mempunyai alasan doktrin operasi

saat dalam menanggulangi aksi terorisme ini.¹¹

Keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme adalah sesuatu yang normal. Secara umum, negara melibatkan militer dalam penanggulangan terorisme dalam dua kerangka: militerisasi penuh Pertama, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dapat mengalihkan fokus TNI dari fungsi profesional yang utamanya sebagai alat negara di bidang pertahanan menghadapi ancaman militer dan bersenjata di tengah meningkatnya prospek konflik bersenjata konvensional di kawasan. Kedua, penggunaan kekuatan militer dalam menanggulangi terorisme dapat dilihat sebagai reaksi yang berlebihan (*over-reaction*) yang justru dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror. Ketiga, penanggulangan terorisme yang sudah dimiliterisasi cenderung sulit untuk dikembalikan (*irreversible*) ke kondisi politik normal (*normal politics*). Keempat, pengalaman AS dan Inggris

¹¹ Iqbal Maulana Rahman. Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/4904>. di akses pada tanggal 6 April 2022, pukul 03.55 WIB.

menunjukkan bagaimana bahkan tentara yang paling profesional dan terlatih sekalipun tetap rawan melakukan pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Namun demikian, keterlibatan lebih besar TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dapat pula berujung pada sejumlah implikasi negatif. **Pertama**, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dapat mengalihkan fokus TNI dari fungsi profesional yang utamanya sebagai alat negara di bidang pertahanan menghadapi ancaman militer dan bersenjata di tengah meningkatnya prospek konflik bersenjata konvensional di kawasan. **Kedua**, penggunaan kekuatan militer dalam menanggulangi terorisme dapat dilihat sebagai reaksi yang berlebihan (*over-reaction*) yang justru dapat melegitimasi keberadaan kelompok teror. **Ketiga**, penanggulangan terorisme yang sudah dimiliterisasi cenderung sulit untuk dikembalikan (*irreversible*) ke kondisi politik normal (*normal politics*). **Keempat**, pengalaman AS dan Inggris menunjukkan bagaimana

bahkan tentara yang paling profesional dan terlatih sekalipun tetap rawan melakukan pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)¹².

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dicantumkan dalam rancangan Pasal 43B ayat (1) yang berbunyi "Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme" dan ayat (2) yang berbunyi "Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada

¹² Kertas Kebijakan "Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme" oleh Muhamad Arif, The Habibe Center, Tahun. 2018, hal. 1

Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Kemudian dalam perkembangannya, pembahasan mengenai peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme telah mengerucut pada suatu konsensus dimana hal tersebut akan diatur melalui Keputusan Presiden.

Kertas kebijakan ini merekomendasikan pengambil kebijakan untuk mengambil sejumlah langkah berikut: **Pertama**, melalui revisi UU Terorisme dan Keputusan Presiden tentang peran TNI dalam penanggulangan terorisme menjamin peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dalam kerangka supremasi sipil dan demokrasi serta tidak mengganggu jalannya agenda Reformasi Sektor Keamanan dan Militer. **Kedua**, revisi UU Terorisme dan Keputusan Presiden hendaknya mengatur keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme berdasarkan penilaian terhadap intensitas ancaman (*threat assessment*) yang dilakukan oleh otoritas sipil diikuti oleh keputusan politik untuk menggunakan kekuatan TNI **Ketiga**, revisi UU Teror dan

Keputusan Presiden hendaknya menjamin penggunaan kekuatan militer dalam penanggulangan terorisme sebagai solusi terakhir (*last resort*), bersifat sementara (*ad-hoc*) dan dilakukan secara proporsional.

B. PENUTUP

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan, serta pembahasannya, maka penulis mengambil kesimpulan Bahwa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme sudah jelas sesuai fakta hukum dinegara Indonesia dan tidak dapat diganggu gugat lagi yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan Terorisme. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada Pasal 7 ayat 2(b) butir 3 Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP).

DAFTAR PUSTAKA

- Buku**
- Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung 2011
- Anselmu JE Teonloie, *Teori Dan Filsafat Pendidikan*, Gunung samudera, Malang 2016
- Agus, *Deradikalisasi Nusantara mengobarkan perang semesta anak bangsa melawan radikalisme dan terorisme berbasis kearifan local*, Daulat Pers , Jakarta, 2016
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Abdul Wahid dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung 2011
- Gay, L. R, dkk., *Educational Research Ninth Edition*, London, 2009.
- Hamzah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian Teori Prinsip dan Pradikma*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Ismatu Ropi dkk, *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, Kencana, Jakarta, 2016
- Mudzakkir, *pengkajian hukum tentang perlindungan hukum bagi korban terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2008
- Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politisi, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010
- Romi libriyanto, *Ilmu Negara Suatu Pengantar, Arus timur*, Makassar, 2013
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Romli Asmasasmita, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian II, Penerbit PT Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sukarno Aburaera Dkk. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta 2017
- Soenaryo, SH, *Metode Riset Ke I*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung : Alumni, 1983
- Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001
- Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1999

- Walter Laqueur, *New Terrorism Fanatisme & Senjata Pemusnahan Massal*, Kreasi Wacana, Yogyakarta 2005
- Zaenai Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Jurnal**
- Andrizal, Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, Jurnal Ilmu Hukum, 2014
- Ari Priyudono, Analisa Pelibatan TNI dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia, Jurnal Strategi Pertahanan Darat, vol 3 No 1 2017
- Diandra Megaputri Mengko PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA Jurnal Penelitian Politik Vol. 14 No. 2, Desember 2017
- Kertas Kebijakan "Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme" oleh Muhamad Arif, The Habibe Center, Tahun. 2018
- Iqbal Maulana Rahman. Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/4904>. di akses pada tanggal 6 April 2022
- Hery Firmansyah, Upaya penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2 juni 2011
- Rifky Efendy, 2014, "Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme", *Lex Crime*, Vol. III No. 1 Jan-Mar 2014
- Ahmad Mahyani, 2018, Hukuman Kebiri sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol 14 No. 27